

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana tidak hanya dijalankan oleh lembaga pengadilan karena dalam penyelenggarannya penegakkan hukum ditopang oleh empat lembaga yang secara linier mempunyai kewenangan yang menentukan tersendiri, dimana sistem peradilan pidana bergulir dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan dan pelaksanaan pidana. Dari perspektif sistem peradilan pidana masing-masing memiliki kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Penyidik bisa menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hukum terhadap kasus tersebut dan dalam hal tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga kasus tidak bergulir ke tingkat penuntutan.

Untuk mencari pelaku serta mencari bukti dari suatu kasus tindak pidana dilakukan oleh penyidik atau penyelidik kepolisian sebagai alat Negara penegak hukum. Tindak pidana adalah salah satu pelanggaran norma norma yang mana ditanggapi oleh pembentuk undang-undang dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.¹ Secara harfiah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.²

¹ Wirdjono Prodjodikuro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Bandung: Refaika Aditama, 2003. Hlm. 1

² A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya

Pada zaman sekarang ini banyak kasus ditemui mengenai tindak pidana terhadap anak baik itu dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.³ tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Namun dalam hal perbuatan pencabulannya itu dilakukan oleh seseorang terhadap anak dibawah umur maka hal tersebut diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sanksi pidana dari pelanggaran Pasal 76 E tersebut diatur dalam Pasal 82 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 yakni:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.

Bakti, 1997, hlm.9

³ <http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>. Diakses tanggal 16 Agustus 2020.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dari rumusan Pasal 82 Perpu 1/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan.

Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka (sudah berdamai/laporan dicabut). Namun, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Tahap awal pemeriksaan kasus tindak pidana pencabulan adalah proses penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Dari uraian penjelasan di atas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemuka suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Penyelidikan merupakan salah satu cara untuk metode dari sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksa surat, pemanggilan, tindak pemeriksaan, dan penyerahan

berkas ke penuntut umum.⁴

Jika dari hasil penyelidikan tadi, suatu perbuatan atau peristiwa merupakan tindak pidana maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan dan penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan tersebut ditegaskan di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut: “dalam

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hlm. 101

hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

Penulis juga mendapatkan bahwa jumlah kasus SP3 yang terjadi selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019 terjadi dua kasus yang dilakukan SP3 yaitu 1 (satu) kasus pada bulan September dan 1 (satu) kasus pada bulan oktober, salah satu kasus yang dilakukan SP3 adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum PNS pada anak dibawah umur berkebutuhan khusus.

Salah satu kasusnya adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial SR yang terjadi pada bulan Mei tahun 2019. Korban merupakan anak penyandang disabilitas berinisial SW berumur 15 tahun. Peristiwa tersebut terjadi berawal dari dari pelapor yang merasa curiga terhadap terlapor yang selalu dekat dengan korban. Dari kecurigaan tersebut, pelapor langsung menghampiri korban dan menanyakan kepada korban yang mengalami disabilitas mengenai kedekatan mereka, hingga akhirnya korban memberitahukan/menceritakan bahwa terlapor telah melakukan perbuatan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap korban. Atas kejadian tersebut orang tua SW melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi dan untuk pengusutan lebih lanjut ditangani oleh Unit PPA Polres Cimahi.⁵

⁵ Pra Penelitian, Wawancara dengan Bripka Yunita Sukisandi, S.E. dari unit PPA Polres Cimahi , selasa 28 Juli 2020

Pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa dan dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi walaupun korban (anak) atau pelapor (orang tua/wali) telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwajib, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut serta tidak ada keharusan bagi delik ini untuk diadukan/dilaporkan oleh korbannya. Jadi seharusnya polisis tetap memproses tersangka meski pelapor telah mencabut laporannya.

Namun kasus ini tidak berlanjut sebagaimana mestinya, karena pihak korban menerima perdamaian dari pihak terlapor atas dasar kekeluargaan dan mencabut laporannya sehingga penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGAN DENGAN KUHP PASAL 109 STUDI KASUS SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN NO.240/IX/2019/RESKRIM DI POLRES CIMAHI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan mengenai penghentian penyidikan di Polres Cimahi?
2. Bagaimana penghentian penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa No. 240/IX/2019/RESKRIM dalam hukum acara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan mengenai penghentian penyidikan di Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penghentian penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa No. 240/IX/2019/RESKRIM dalam hukum acara pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang ilmu hukum bidang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi bagi penegakkan hukum dimasa depan dan instansi terkait dalam masalah yang berubungan dengan aspek penghentian penyidikan terhadap anak dalam

kasus pencabulan.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya di ajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.⁶ Dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁷

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Berbeda dengan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Penghentian penyidikan (SP3) diatur dalam Pasal 109 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Penyidikan dapat diberhentikan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai pada Pasal 109 ayat (2) yaitu tidak

⁶Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm. 9.

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 217.

terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.⁸

Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghentian penyidikan bisa terjadi pada kasus tindak pidana apapun. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada kasus pencabulan pada anak.

Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Upaya perlindungan anak perlu diperhatikan sedini mungkin. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak), yaitu bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Kekerasan terhadap anak lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologi, atau seksual.⁹ Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga

⁸ Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.243

⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni: Jakarta, 2000, hlm.12.

pada anak dibawah umur. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Terdapat beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu *exhibitionism* seksual dimana pelaku dengan sengaja memamerkan alat kelaminnya pada anak, *voyeurism* merupakan perilaku orang dewasa mencium anak dengan bernafsu, *fondling* yaitu mengelus/merasa alat kelamin anak, dan yang terakhir *fellatio* dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pengaturan mengenai pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Hal ini juga diatur di dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”

Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan

dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁰

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.¹¹

Ada empat prinsip mengenai perlindungan anak yang terkandung di dalam konvensi hak anak, yakni:¹²

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

2. Prinsip yang Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of the Child*)

Yaitu dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

¹¹ *Ibid*, hlm.34.

¹² Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, hlm. 235

utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival dan Development*)

Yakni bahwa Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan Pasal 6 ayat (1). Disebutkan juga bahwa Negara Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak Pasal 6 ayat (2).

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu:

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Dimana metode ini menggambarkan masalah kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan dan diolah serta disusun dengan

berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.¹³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode *yuridis normatif*, yang mana pendekatan yang berupaya mengkaji ketentuan-ketentuan/ norma-norma Yuridis dengan asas dan teori-teori hukum.¹⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari POLRES Cimahi dan metode dari media massa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penelitian ditambah dengan literatur literatur dan hasil-hasil penelitian.

c. Sumber Data Tersier

¹³Martin Steinman dan Gerald Willen, *metode penulisan skripsi dan tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

¹⁴soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 250.

¹⁵rony Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

Sumber Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedia hukum, website, dan lainnya.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun undang-undang yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan masalah penelitian.¹⁶

¹⁶ soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2010, hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedia hukum, website, dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan penulis akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-catatan atau tulisan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkn fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang akan digunakan adalah:

1) Observasi

Pengamatan lapangan pada penelitian ini akan dilakukan di POLRES Cimahi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522.

2) Wawancara

Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang di POLRES Cimahi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data *kualitatif*. data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dinamis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. POLRES Cimahi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung;
- c. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung;
- d. DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat di Jl. Kawaluyaan Indah III No. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur sebelumnya telah

dilakukan di Universitas Andalas dan diteliti oleh Zulfadillah A. Putri pada tahun 2016 dengan judul “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Batu Sangkar”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai wewenang penyidik dalam melakukan SP3.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Kuhap Pasal 109 Studi Kasus Surat Penghentian Penyidikan No.240/Ix/2019/Reskrim Di Polres Cimahi”. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis mengenai penghentian penyelidikan (SP3) kasus Pencabulan oleh orang dewasa pada anak dibawah umur yang terjadi di Polres Cimahi berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pelaku tindak pidana pencabulannya yaitu orang dewasa selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Polres Cimahi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Polres Batu Sangkar Padang.